



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 225/PID/2020/PTPLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara- pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deni Yusrizal Bin Herdi
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lingga Raya Lorong Sosial No.128 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Deni Yusrizal Bin Herdi ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/39/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa Deni Yusrizal Bin Herdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. Penetapan Hakim Tinggi Palembangoleh Wakil Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Meydian Andesa Bin Wancik
2. Tempat lahir : Desa Lingga
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Mei 1986

Halaman 1 dari 10 Hal.Put No.225/Pid/2020/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Lorong Lr.Cermin Desa Lingga
Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa di tahan dalam perkara lain.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 225/PEN.PID/2020/PT. PLG, tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Muara Enim Nomor 441/Pid.B/2020/PN.Mre ,tanggal 13 Oktober 2020 serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor ; Reg. Perk. PDM.154,tanggal 13 Agustus 2020 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I DENI YUSRIZAL BIN HERDI , secara bersama-sama dengan terdakwa II MEYDIAN ANDESA BIN WANCIK dan sdr. BIMA (Belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Desa Lingga I Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutangdengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 09.30 wib saksi korban Arpan Akhmad bin Akhmad mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa II Meydian Andesa bin Wancik bisa memasukkan orang bekerja di PT. Elnusa Tanjung Enim, lalu saksi korban bersama orang tuannya yaitu saksi Rusmiati binti Danang pergi ke rumah terdakwa II Meydian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andesa yang beralamat di Desa Talang Gabus Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, setelah tiba di rumah terdakwa II Meydian Andesa tersebut disana sudah ada terdakwa II Meydian Andesa bin Wancik bersama terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi, lalu saksi Rusmiati berkata kepada para terdakwa bahwa kedatangannya tersebut adalah untuk memasukkan anaknya yaitu saksi korban Arpan akhmad bin Akhmad berkerja di PT yang ada di Tanjung Enim, lalu para terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk bekerja di PT. Elnusa Tanjung Enim karena PT. Elnusa baru dibuka dan akan menerima karyawan sebanyak 1.200 orang, dan para terdakwa meyakinkan saksi korban dan ibunya bahwa para terdakwa bisa menjamin saksi korban bisa masuk bekerja di PT. Elnusa dengan syarat saksi korban memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada para terdakwa, namun akhirnya disepakati oleh para terdakwa dan saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya para terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban masuk bekerja di bulan Oktober 2019, lalu saksi korban memberikan surat lamaran kepada para terdakwa. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 10.00 wib saksi korban datang ke rumah terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi di Desa Lingga I Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim untuk memberikan uang muka sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah selesai saksi korban menyerahkan uang tersebut selanjutnya langsung dibuat kwitansi tanda terima uang tersebut di atas meterai 6000 yang ditanda tangani oleh terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada terdakwa II Meydian Andesa dan terdakwa I Deni Yusrizal mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa II Meydian Andesa. Kemudian pada Akhir bulan Juli 2019 terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi bersama dengan sdr. Bima (DPO) datang ke rumah terdakwa II Meydian Andesa bin wancik lalu terdakwa I Deni Yusrizal mengatakan kepada terdakwa II Meydian Andesa bahwa sdr. Bima ikut serta untuk memasukkan saksi korban Arpan akhmad berkerja di PT. Elnusa dan terdakwa II Meydian Andesa menyetujuinya.

Kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 20.00 wib, saksi korban bersama saksi Efrianto bin Sudarji datang ke rumah terdakwa II Meydian Andesa bin Wancik di Talang Gabus Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, yang mana waktu itu sudah ada terdakwa I Deni Yusrizal dan sdr. Bima di rumah terdakwa II Meydian Andesa tersebut, lalu saksi korban Arpan Akhmad memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada para terdakwa dan tersebut di terima oleh sdr. Bima (DPO) kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi, kemudian sdr. Bima meyakinkan saksi korban dengan berkata “ tenang be besok pasti begawe “, namun sampai saat ini saksi korban belum juga masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PT. Elnusa sebagaimana yang dijanjikan oleh para terdakwa dan sdr. Bima (DPO) tersebut, dan ternyata kata-kata para terdakwa kepada korban tersebut tersebut hanya tipu muslihat saja, agar saksi korban percaya dan mau memberikan uang kepada para terdakwa.

Akibat perbuatan para terdakwa dan sdr. Bima (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I DENI YUSRIZAL BIN HERDI , secara bersama-sama dengan terdakwa II MEYDIAN ANDESA BIN WANCIK dan sdr. BIMA (Belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, sekira pukul 10.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Desa Lingga I Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 09.30 wib saksi korban Arpan Akhmad bin Akhmad mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa II Meydian Andesa bin Wancik bisa memasukkan orang bekerja di PT. Elnusa Tanjung Enim, lalu saksi korban bersama orang tuannya yaitu saksi Rusmiati binti Danang pergi ke rumah terdakwa II Meydian Andesa yang beralamat di Desa Talang Gabus Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, setelah tiba di rumah terdakwa II Meydian Andesa tersebut disana sudah ada terdakwa II Meydian Andesa bin Wancik bersama terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi, lalu saksi Rusmiati berkata kepada para terdakwa bahwa kedatangannya tersebut adalah untuk memasukkan anaknya yaitu saksi korban Arpan akhmad bin Akhmad berkerja di PT yang ada di Tanjung Enim, lalu para terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk bekerja di PT. Elnusa Tanjung Enim karena PT. Elnusa baru dibuka dan akan menerima karyawan sebanyak 1.200 orang, dan para terdakwa meyakinkan saksi korban dan ibunya bahwa para terdakwa bisa menjamin saksi korban bisa masuk bekerja di PT. Elnusa dengan syarat saksi korban memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada para terdakwa, namun akhirnya disepakati oleh para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya para terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban masuk bekerja di bulan Oktober 2019, lalu saksi korban memberikan surat lamaran kepada para terdakwa. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 10.00 wib saksi korban datang ke rumah terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi di Desa Lingga I Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim untuk memberikan uang muka sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah selesai saksi korban menyerahkan uang tersebut selanjutnya langsung dibuat kwitansi tanda terima uang tersebut di atas meterai 6000 yang ditanda tangani oleh terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada terdakwa II Meydian Andesa dan terdakwa I Deni Yusrizal mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa II Meydian Andesa. Kemudian pada Akhir bulan Juli 2019 terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi bersama dengan sdr. Bima (DPO) datang ke rumah terdakwa II Meydian Andesa bin wancik lalu terdakwa I Deni Yusrizal mengatakan kepada terdakwa II Meydian Andesa bahwa sdr. Bima ikut serta untuk memasukkan saksi korban Arpan akhmad berkerja di PT. Elnusa dan terdakwa II Meydian Andesa menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 20.00 wib, saksi korban bersama saksi Efrianto bin Sudarji datang ke rumah terdakwa II Meydian Andesa bin Wancik di Talang Gabus Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, yang mana waktu itu sudah ada terdakwa I Deni Yusrizal dan sdr. Bima di rumah terdakwa II Meydian Andesa tersebut, lalu saksi korban Arpan Akhmad memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupah) kepada para terdakwa dan tersebut di terima oleh sdr. Bima (DPO) kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi, kemudian sdr. Bima meyakinkan saksi korban dengan berkata “ tenang be besok pasti begawe “, namun sampai saat ini saksi korban belum juga masuk bekerja di PT. Elnusa sebagaimana yang dijanjikan oleh para terdakwa dan sdr. Bima (DPO) tersebut, dan ternyata kata-kata para terdakwa kepada korban tersebut tersebut hanya tipu muslihat saja, agar saksi korban percaya dan mau memberikan uang kepada para terdakwa.

Karena terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut sedangkan korban sudah menunggu-nunggu maka korban melaporkan ke pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan para terdakwa dan sdr. Bima (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi dan terdakwa II Meydian Andesa bin Wancik telah terbukti bersalah Melakukan tindak Pidana “ BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa terdakwa I Deni Yusrizal bin Herdi dan terdakwa II Meydian Andesa bin Wancik masing-masing selama : 3 (tiga) tahun. Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa untuk ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan masuk kerja yang diterima dan ditanda tangani di atas materai 6000 oleh sdr. Deni Yusrizal, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran jaminan masuk kerja yang diterima dan ditanda tangani di atas materai 6000 oleh sdr. Deni Yusrizal, 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh sdr. Akhmad Jupri dengan sdr. Deni Yusrizal dan ditanda tangani oleh sdr. Deni Yusrizal di atas materai 6000.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusan Nomor; 441/Pid.B /2020/PN.Mre, tanggal 13 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I Deni Yusrizal Bin Herdi dan Terdakwa II Meydian Andesa Bin Wancik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan penipuan**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan masuk kerja yang diterima dan ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdr.Deni Yusrizal;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran jaminan masuk kerja yang diterima dan ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdr.Deni Yusrizal;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Sdr.Akhmad Jupri dengan Sdr.Deni Yusrizal dan ditandatangani oleh Sdr.Deni Yusrizal diatas Meterai 6000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 441/Pid.B/ 2020/PN.Mre, tanggal 13 Oktober 2020 tersebut, para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan banding tanggal 19 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan relaas pemberitahuan permintaann banding Nomor 441/PidB/2020/Pn Mre.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 28 Oktober 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 4 November 2020 dengan Akta penerimaan Memori banding nomor;441/Pid.B/2020/Pn Mre dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan akta penyerahan memori banding tanggal 4 November 2020 nomor 441/Pid.N2020/Pn Mre.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 11 November 2020 yang diterima diKepanitraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 November 2020 dengan Akta penerimaan Kontra Memori banding nomor 441/Akta /Pid B./2020/Pn Mre dan Kontra Memori banding tersebut telah dierahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan akta Nomor;441/Pid.B/2020/Pn Mre.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 441 /Pid.B /2020/PN Mre tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dan mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan

Bahwa *Judex factie* dalam sudah benar dalam pertimbangan mengenai unsur pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menyatakan parta pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi. Namun *judex factie* tidak mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga para Terdakwa akan mengukangi perbuatannya. Disamping itu pemidaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dan mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan ;

1. Menjatuhkan Pidana Penjara Seringan-Ringannya terhadap Terdakwa I Deni Yusrizal Bin Herdi dan Terdakwa II Meydian Andesa Bin Wancik,
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum setelah menerima salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara yang dimaksud pada tanggal 13 Oktober 2020, pada prinsipnya kami berpendapat Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantar kepada pernyataan bahwa terdakwa I **DENI YUSRIZAL BIN HERDI** dan terdakwa II **MEI DIAN ANDESA BIN WANCIK** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan penipuan** “ secara tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang telah juga dilakukan menurut Undang-undang.
- Bahwa surat tuntutan telah dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah diuraikan dalam amar putusan, dan telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan dan mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I **DENI YUSRIZAL BIN HERDI** dan terdakwa II **MEI DIAN ANDESA BIN WANCIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **turut serta melakukan penipuan** ".

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan kepada terdakwa I **DENI YUSRIZAL BIN HERDI** dan terdakwa II **MEI DIAN ANDESA BIN WANCIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Tahun, atas putusan tersebut pada dasarnya Penuntut Umum **sependapat** dengan Majelis Hakim dari sudut lamanya pemidanaan karena masih dalam jangka 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan **putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta sudah sebanding dengan perbuatan para terdakwa**, mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan para terdakwa melakukan penipuan tersebut lebih dari satu kali dan sudah banyak korban.-----

Menimbang bahwa, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 441/Pid.B /2020/PN.Mre, tanggal 13 Oktober 2020 dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga Memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu tersebut dan juga sependapat mengenai alasan – alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang mana adalah karena alasan – alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan oleh karenanya, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim pada Tingkat Pertama Nomor 441/Pid.B /2020/PN.Mre, tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHAP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa –terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepadan Terdakwa –terdakwa harus dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;g ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor; 441/Pid.B / 2020/PN.Mre tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan penahan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. . Menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp,2500,00,(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis tanggal, 10 Desember 2020**, oleh kami, **Hidayat Hasyim SH.,** selaku Ketua Majelis Hakim, **DR Akhmad Yunus , SH.,MH.,** dan **Hj Mien Trisnawati , SH., M.Hum,** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 November 2020 Nomor. 225/PEN.PID/2020/PT.PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Sopian, SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

DR Ahmad Yunus , SH.,MH.,

Hidayat Hasyim ,SH.,

H j MienTrsinawati , SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

M.Sopian, SH.MH.

Halaman 10 dari 10 Hal.Put No.225/Pid/2020/PT.PLG

